

BAB II

GAMBARAN UMUM TKI DI ARAB SAUDI

2.1 Gambaran Hubungan Indonesia dan Arab Saudi Tentang Tenaga Kerja Indonesia

Arab Saudi merupakan salah satu negara timur tengah yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia yakni sejak kerajaan Arab Saudi memberikan pengakuan kemerdekaan kepada Indonesia pada 4 November 1947. Hubungan baik tersebut meliputi berbagai bidang antara lain social, budaya, politik, diplomasi, serta ekonomi. Agar hubungan diplomatic tetap terjaga masing-masing dari Indonesia dan Arab Saudi membuka kantor perwakilan atau kedutaan besar. Kantor kedutaan besar Indonesia dipindah di Riyadh pada 29 September 1985 karena sebelumnya berada di Jeddah. Sedangkan Arab Saudi baru membuka kantor kedutaan besar di Indonesia pada tahun 1955.

Indonesia merupakan negara asia tenggara yang mayoritas penduduknya muslim, hal tersebut ikut mempengaruhi hubungan dengan pemerintah Arab Saudi. Hubungan baik tersebut kemudian di ekspresikan ke dalam perjanjian persahabatan pada tanggal 24 November 1970 di Jeddah.¹

Bentuk hubungan antara Arab Saudi dan Indonesia terkait tentang perekonomian dapat terlihat dengan hubungan ekspor impor minyak dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi. Sebelum menelaah lebih jauh

¹ <http://www.aksesdeplu.com/merajut%20ukhuwah%20menjerat%20TKI>, Perjanjian Persahabatan RI-Arab Saudi diakses pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 13.00

tentang Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi,ada baiknya kita tahu sejarah awal pengiriman Tenaga kerja Indonesia. Pengiriman atau migrasi Tenaga Kerja Indonesia sebenarnya sudah ada sejak masa kolonialisme tepatnya pada tahun 1890 pemerintah Belanda mengirim penduduk pribumi ke Suriname untuk bekerja menggantikan budak asal afrika yang telah bebas. Sejak saat itu pada tahun-tahun berikutnya pemerintah Belanda mulai gencar untuk mengirim penduduk pribumi hingga ribuan orang.

Pasca kemerdekaan tanggal 3 Juli 1947 menjadi hari bersejarah bagi perburuhan karena pemerintah orde lama resmi membentuk kementerian perburuhan². Meskipun begitu, hingga akhir tahun 1960-an peran pemerintah dalam regulasi penempatan Tenaga Kerja Indoensia masih minim, sehingga pada masa itu pengiriman dilakukan oleh perseorangan dan didasarkan pada hubungan kekerabatan. Terutama untuk negara tujuan Arab Saudi. Motif dari migrasi Tenaga Kerja berawal dari ingin melaksanakan ibadah haji dan kemudian berubah menjadi buruh migran yang telah diurus oleh orang yang mengurus haji atau kerabatnya yang telah tinggal lama di Arab Saudi.

Seiring berjalannya waktu menjadi buruh migran menjadi banyak diminati oleh penduduk Indonesia.Terbukti dari data pada tahun 2008 pemerintah Indonesia mengirim 748.000 buruh migran atau naik 7,5% dari jumlah tahun 2007

² www.bnp2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI diakses pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 15.30

sebesar 696.746 orang. Pada tahun 2007 di Arab Saudi jumlah buruh migran mencapai 40.000 orang³.

Latar belakang penduduk Indonesia melakukan migrasi menjadi Tenaga Kerja di Arab Saudi tak lain dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, Kondisi perekonomian di pedesaan yang kurang memberi kesejahteraan, lapangan pekerjaan yang sempit, serta gaya hidup turut menjadi factor penguat masyarakat menjadi tenaga kerja Indonesia. Gaji menjadi buruh migran yang mempunyai selisih cukup banyak dari gaji di dalam negeri juga menjadi pertimbangan masyarakat untuk memilih negara yang hendak mereka tuju untuk bekerja. Kedua, selain karena karena gaji yang tinggi, juga karena ada keinginan untuk menyambangi Mekah dan melaksanakan ibadah haji. Sehingga negara Arab Saudi dari dulu hingga sekarang menjadi negara primadona bagi para Calon Tenaga Kerja Indonesia(CTKI).

Ketiga, tingkat pendidikan yang masih rendah yakni SLTA ke bawah ikut mempengaruhi daya tarik CTKI yang beranggapan bahwa menjadi TKI akan mengubah kehidupan perekonomian mereka. Sehingga sering terjadi kasus *human trafficking* dan TKI ilegal yang dialami oleh masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Karena pengetahuan yang kurang mengenai rekrutmen TKI resmi. Keempat, keterbatasan lapangan kerja dalam negeri mendorong para CTKI bekerja di luar negeri. Entah sebagai TKI formal ataupun nonformal. Dari beberapa factor pendorong diatas dapat diketahui bahwa menjadi TKI merupakan

³ www.bnp2tki.go.id diakses pada 12 Desember 2016 pukul 16.00

alternative solusi bagi sebagian masyarakat. Dan umumnya ada satu negara tujuan yang menjadi primadona bagi CTKI, yakni Arab Saudi.

Ketertarikan bekerja di Arab Saudi juga diimbangi dengan minat masyarakat Arab Saudi terhadap tenaga kerja dari luar. Hal tersebut karena jumlah tenaga kerja di Arab Saudi terutama untuk buruh kasar yang terhitung sedikit, maka Arab Saudi membutuhkan tenaga kerja dari luar seperti dari Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh, dan lain-lain yang mayoritas pekerjaan *unskilled*. Faktor lain masyarakat Arab Saudi lebih menyukai tenaga kerja asing karena upah yang dikeluarkan tidak terlalu besar dibandingkan harus memakai tenaga kerja dari dalam yang meminta gaji lebih tinggi dari ekspatriat. Karena alasan tersebutlah setiap tahun minat para Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) untuk bekerja di Arab Saudi semakin meningkat.

Namun, dibalik iming-iming gaji tinggi sebenarnya terdapat permasalahan regulasi memilukan yang dialami oleh beberapa TKI yakni sejak keberangkatan hingga kepulangannya. Dari mulai keberangkatannya persoalan yang muncul adalah pemalsuan dokumen dan *mark up* biaya pembekalan yang terlalu tinggi. Ketika sudah bekerja persoalan yang muncul lebih berat yakni seperti penganiayaan, pelecehan seksual, eksploitasi, pengambilan paksa dokumen paspor oleh majikan, TKI yang *overstay*, serta TKI yang terjerat kasus hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari data Pelayanan Pengaduan TKI di Crisis Center oleh BNP2TKI periode 2014 yang menyebutkan bahwa Arab Saudi menjadi

negara pertama yang menjadi objek pengaduan para TKI.⁴ Kompleksnya permasalahan ketenagakerjaan terutama TKI turut mempengaruhi hubungan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Namun, pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk melindungi hak-hak Tenaga Kerja Indonesia dengan melakukan beberapa kesepakatan dan beberapa ratifikasi konvensi.

2.2 Lembaga Yang Berwenang Terhadap Regulasi dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Dalam mengurus migrasi tenaga kerja, Pemerintah Indonesia melibatkan banyak departemen dan LSM penting, khususnya mereka yang terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan migrasi tenaga kerja, kesejahteraan TKI, penegakan hukum dan kantor-kantor di berbagai misi pemerintah Indonesia di luar negeri sebagai pusat sumber daya bagi berbagai isu migrasi tenaga kerja. Terdapat 4 lembaga pemerintah dan non pemerintah yang akan dibahas secara singkat karena peran nya yang cukup aktif untuk mengurus buruh migran. Antara lain:

2.2.1 BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)

Merupakan lembaga pemerintahan non kementerian yang mempunyai tugas fungsi merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan TKI yang meliputi standardisasi, sosialisasi dan pelaksanaan perlindungan mulai dari pra-pemberangkatan, selama

⁴ www.BNP2TKI.go.id diakses pada 12 Desember 2016 pukul 21.30

penempatan, sampai dengan pemulangan.⁵ BNP2TKI merupakan lembaga baru yang didirikan pada 6 September 2006 sesuai dengan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2006 tentang pendirian Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. Dalam kinerjanya BNP2TKI melibatkan beberapa instansi pemerintah seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM dan lain-lain.

Maraknya permasalahan-permasalahan yang dialami TKI, mau tidak mau memaksa para instansi terkait terutama BNP2TKI untuk berjuang melindungi para pahlawan devisa. Pada rapat 6 Februari 2015 lalu BNP2TKI sedang mengembangkan 3 agenda penting tentang perlindungan TKI, yakni Early Warning System, Unit Intelgen, dan unit penguatan advokasi dan meditasi. Early Warning System merupakan system yang dirancang untuk mendeteksi secara dini tentang timbulnya masalah yang berpotensi mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh para TKI dengan menggunakan instrument media social. Ketiga agenda tersebut bertujuan memberi rasa aman dan bantuan pada TKI yang sedang terkena masalah.⁶

Tidak hanya itu salah satu perlindungan komprehensif yang tengah dikembangkan BNP2TKI di negara Kuwait, yaitu dengan membentuk *clarification and health desk* (Pos Pengecekan Ulang Tentang Hak-Hak TKI sebelum dipulangkan) di bandara penerbangan. Melalui

⁵ Disampaikan oleh Erry Dyah Nurhidayah,SH pada rapat Koordinasi TPPO di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Jawa Tengah pada 9 November 2016

⁶ www.bn2tki.go.id/read/9867/BN2TKI-prioritas-3-agenda-perlindungan diakses pada 12 Desember 2016 pukul 22.00

program *clarification and health desk* ini pemerintah berharap tidak ada lagi TKI yang bermasalah pulang dengan membawa masalah, seperti gaji yang belum terbayar atau masalah lainnya. Selain itu, juga dikembangkan bentuk perlindungan bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) seperti program call center, pendamping pengacara, penterjemah, membantu pengadaan shelter TKI, jaminan pembayaran gaji (diasuransikan), jaminan kesehatan, dan sebagainya.⁷

Usaha lain agar tidak terjadi permasalahan TKI yakni upaya BNP2TKI mendirikan Unit Pelaksana Teknis di daerah-daerah Indonesia yang mayoritas menjadi buruh migran, seperti Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI, Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (LP3TKI) di Provinsi, sedangkan di karesidenan atau kabupaten di dirikan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI).

Pada tahun 2008, BNP2TKI meluncurkan sistem pelayanan satu pintu terpadu di Mataram, Nusa Tenggara Barat bagi TKI yang berasal dari provinsi NTB. Pelayanan ditujukan untuk memberikan pelayanan dokumen yang cepat, aman, murah dan mudah diakses. Pelayanan satu pintu diharapkan bisa ditiru di provinsi lain karena adanya potensi untuk mengurangi pemalsuan dokumen dan menghentikan pembebanan biaya berlebihan ke calon TKI. Untuk mensukseskan system pelayanan satu pintu tersebut lembaga pemerintah diantaranya Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, Disnakertrans, BNP2TKI, KPK,

⁷ <http://setkab.go.id/memperkuat-perlindungan-tki-yang-komprehensif-dan-integratif/> diakses pada 13 Desember 2016 pukul 22.50

PPTKIS, Kementerian Hukum dan HAM sedang gencar mensosialisasikan program kerja tersebut.⁸

Dari paparan singkat diatas telah jelas bahwa BNP2TKI mempunyai tanggung jawab pada presiden tentang penempatan dan perlindungan TKI, sehingga beberapa program kebijakan dilaksanakan demi kesejahteraan TKI.

2.2.2 Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia

Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia merupakan Institusi pemerintahan yang ikut berwenang dalam hal penempatan dan perlindungan TKI. Program perumusan kebijakan tentang ketenagakerjaan selalu menjadi bagian dari visi dan misi untuk melindungi dan membantu masyarakat dalam hal pekerjaan, pelatihan, wirausaha, dan transmigrasi. Seiring pergantian kepemimpinan cabinet tahun 2014-2019 pembentukan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI juga ikut dilakukan penataan ulang menjadi Kementerian Tenaga Kerja RI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomer 165 Tahun 2015 tentang tugas dan fungsi cabinet kerja.

Meskipun ada beberapa perubahan unit pelaksana teknis dalam organisasinya namun tugas dan fungsi dari kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia era Jokowi dengan kementerian tetap sama yakni Perbaikan regulasi penempatan dan Perlindungan terhadap TKI.

⁸ Rapat tata kelola penempatan dan perlindungan TKI jawa tengah di Disnakertransduk Jumat 18 November 2016 pukul 10.00

Peran kementerian Tenaga Kerja RI era Jokowi dapat dilihat dari kebijakannya memberikan sanksi administrasi dan pencabutan Surat Izin Pelaksanaan Penempatan TKI (SIPPTKI) pada PPTKIS yang acapkali melanggar peraturan pemerintah dalam hal pengiriman dan penempatan TKI. Berdasarkan laporan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jawa Tengah terdapat 12 PPTKIS yang dicabut ijinnya per Mei 2015, antara lain Pt. Banu Nusa Utama, Pt. Aulia Duta Pratama, Pt. Profilindo Adi Perdana.⁹ Kebijakan tersebut dijalankan karena pemerintah ingin meminimalisir keberadaan TKI unprosedural serta mencegah adanya permasalahan-permasalahan lain pada TKI.

Pada eranya Susilo Bambang Yudhoyono peran pemerintah tentang TKI sangat diperkuat dengan beberapa langkah kebijakan sesuai dengan amanat UU Nomer 39 tahun 2004. Implementasi dari UU tersebut dapat terlihat antusiasme pemerintah bekerjasama melakukan pengawasan dan penegakan hukum di pusat maupun di daerah dalam satu system bersama melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM tentang Pengawasan

Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Implementasi kebijakan tentang norma dan hak TKI juga berhasil dilaksanakan Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengeluarkan beberapa produk hukum dan meratifikasi beberapa konvensi. Beberapa diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri, PP No. 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penempatan TKI di Luar Negeri oleh Pemerintah, PP No. 5

⁹ Presentase rapat Koordinasi Imigrasi “ Trafficking Dalam Penempatan Tenaga Kerja” oleh Erry Dyah Nurhidayah, SH pada 9 November 2016 di Kementerian Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah

Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian Mitra Usaha dan Pengguna Jasa di Luar Negeri. Tidak hanya itu beberapa konvensi yang memiliki esensi tentang standar HAM terutama TKI juga di adopsi dan ratifikasi pemerintah era Susilo Bambang Yudhoyono yakni konvensi perlindungan hak buruh migrant dan keluarga dan konvensi anti diskriminasi perempuan.

Beberapa kebijakan tersebut memperlihatkan jika pemerintahan SBY memiliki kepedulian, perhatian dan tanggung jawab untuk memastikan para TKI yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan yang baik, memenuhi hak-haknya dan memberikan solusi bagi masalahnya.

2.2.3 *Migrant Care*

Permasalahan buruh migran yang tidak kunjung selesai mendorong berbagai LSM untuk hadir membantu dan melindungi . Termasuk Migrant care sebuah LSM yang mempunyai orientasi mulia untuk melakukan pengorganisasian dan penguatan kesadaran kritis buruh migran dan keluarganya tentang hak-haknya sebagai pekerja dan sebagai warga negara.¹⁰

Peran migran care terhadap isu buruh migran sering kali ditanggapi dengan analisa kritisnya dengan harapan dapat memberikan sumbangsih ide untuk pemerintah membuat kebijakan. Contohnya ketika pemerintah melakukan moratorium, pihak migrant care berpendapat sikap pemerintah seharusnya lebih tegas ketimbang hanya menyatakan protes keras.

¹⁰ www.Migrancare.net/profile/visi-misi/ diakses pada tanggal 18 Desember 2016 pukul 16.00

"Seharusnya protes keras disertai dengan tindakan penurunan tingkat diplomasi dengan Saudi Arabia dengan mengusir Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia dalam jangka waktu 7 X 24 jam," pinta Migrant Care dalam siaran pers.

Peran *migran care* juga nampak ketika *migran care* rapat bersama Komisi IX-DPR RI untuk meningkatkan programnya bernama DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran) di 4 provinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.¹¹

Dalam kerjasamanya dengan pemerintah, *Migrant care* juga telah menandatangani MoU dengan kementerian pemberdayaan perempuan pada 2007 mengenai program pengawasan pelayanan publik bagi buruh migran perempuan di terminal khusus untuk buruh migran¹²

2.2.4 IOM (*International Organization Migrant*)

IOM merupakan NGO yang berkegiatan dalam bidang migrasi. IOM bekerja sama dengan 149 negara anggota, dengan 12 negara berstatus sebagai negara pengamat. Dalam kinerjanya IOM bekerja dengan pemerintah, organisasi antar pemerintah dan non pemerintah. IOM bergerak dalam bidang isu migrasi, yakni migrasi dan pembangunan, Memfasilitasi migrasi, pengaturan migrasi, dan migrasi paksaan.

Dalam perannya terhadap buruh migran di Indonesia, IOM seringkali memberikan solusi dan sosialisasi tentang isu migrasi, perlindungan HAM dan

¹¹ Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan 6 desbumi di Lembata NTT
www.mampu.or.id/id/news/menteri-ketenagakerjaan-ri-resmikan-6-desbumi-di-lembata-ntt di akses pada 18 Desember 2016 pukul 12.00

¹² www.mampu.or.id/id/partner/migrant-care

membantu dalam bidang materal. Dalam kasus *human trafficking* dan migrasi illegal IOM bersama kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan melakukan sosialisasi di wilayah kantung-kantung TKI mengenai modus *human trafficking* di wilayah kantung TKI

2.3 Data Kuantitatif Penempatan dan Kedatangan TKI Arab Saudi Pasca Kebijakan Moratorium

Beberapa negara di Asia Timur dan Timur Jauh selalu menjadi negara tujuan para buruh migran Indonesia untuk bekerja. Terutama untuk negara-negara teluk yang kaya akan minyak, sehingga menyebabkan perekonomian negaranya cenderung kaya, termasuk negara Arab Saudi. Perekonomian yang maju tersebut berbanding lurus dengan permintaan tenaga kerja yang cukup banyak. Tenaga kerja tersebut terdiri dari tenaga formal dan informal. Namun, mayoritas tenaga kerja yang dikirim oleh Indonesia merupakan tenaga informal, yang bekerja dengan beberapa profesi seperti sopir, tenaga kerja konstruksi, PRT dan lainnya. Namun, pekerjaan-pekerjaan kasar tersebut dan beberapa masalah penyiiksaan bukan menjadi halangan mereka untuk tetap bekerja di Timur Tengah. Terutama Arab Saudi yang menjadi negara incaran para buruh migran dari Indonesia selain Malaysia. Berikut data dari BNP2TKI tahun 2011-2012 tentang Negara terbesar penempatan TKI.¹³

Negara	2011	2012	2013

¹³ Data Kuantitatif Penempatan TKI Oleh BNP2TKI www.BNP2TKI.go.id diakses pada 19 Desember 2016 pukul 20.00

Arab Saudi	137.835	40.655	45.394
Malaysia	134.120	134.023	150.236
Taiwan	78.865	81.071	83.544
Hongkong	50.301	45.478	41.769
Korea Selatan	11.392	13.593	15.374
Kuwait	2.723	2.518	2.534

Sejak pertengahan 1970, jumlah penempatan buruh migran mengalami kenaikan tajam, terutama jumlah buruh migran perempuan. Data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah TKI berdasarkan gender tahun 1969-2002.¹⁴

Tahun	Perempuan	Laki-laki	Total
1969-1974	-	-	-
1974-1979	3.817	12.235	16.042
1979-1984	55.000	41.410	96.410

¹⁴ Komnas Perempuan Indonesia dan Solidaritas Perempuan Indonesia "Indonesian Migrant Domestic Workers: Their Vulnerabilities And New Initiatives For The Protection Of Their Rights" 2003

1984-1989	198.735	93.527	292.262
1989-1994	442.310	208.962	651.272
1994-1999	503.980	310.372	814.352
1999-2002	972.198	383.496	1.355.694

Sumber : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Meskipun buruh migran perempuan sering menjadi korban penyiksaan di negara tujuan, namun dari data di atas memperlihatkan bahwa profesi TKI setiap tahunnya di dominasi oleh perempuan. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yakni peningkatan permintaan buruh migran Indonesia oleh negara tujuan karena upah yang relatif minim dan munculnya agen rekrutmen yang gencar mempromosikan upah besar dan kesempatan untuk melakukan ibadah haji.

Sejak orde lama hingga reformasi polemik buruh migran merupakan masalah lawas yang hingga kini belum menemukan benang merah penyelesaiannya. Namun beberapa upaya keras sudah dilakukan pemerintah untuk mengatur regulasi dan upaya perlindungan terutama pada saat era reformasi. Upaya kebijakan tersebut tentu turut mempengaruhi data kuantitatif TKI yang berkaitan dengan penempatan hingga kedatangan ke negara asal.

Demi menanggapi permasalahan serius tentang TKI maka pemerintah dengan tegas mengeluarkan kebijakan moratorium pada Agustus 2011. Sehingga pemerintah berupaya untuk memberhentikan pengiriman buruh migran ke 21 negara di timur tengah termasuk Arab Saudi. Meskipun kebijakan tersebut

menimbulkan pro kontra namun pemerintah seolah tak menghiraukan karena orientasi untuk melindungi Hak TKI merupakan hal utama yang hendak pemerintah selesaikan.

Data dari BNP2TKI menyebutkan bahwa adanya kebijakan moratorium menyebabkan penurunan penempatan TKI khususnya untuk negara Timur Tengah.¹⁵

NO	Tahun	Jumlah TKI yang dilayani	TKI Formal	%	TKI Informal	%
1	2008	644.731	182.439	29	462.292	71
2	2009	632.172	103.918	17	528.254	83
3	2010	575.804	124.683	27	451.121	73
4	2011	586.802	266.191	45	320.611	55
5	2012	494.609	258.411	52	236.198	48
6	2013	512.168	286.197	56	226.871	44

Sumber: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO BNP2TKI)

Moratorium juga telah menimbulkan pro kontra di masyarakat. Penurunan pengiriman TKI berimbas pada kerugian-kerugian yang dialami oleh agen rekrutmen dan remitansi yang diterima negara. Beberapa pihak juga menyatakan bahwa kebijakan moratorium dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia untuk

¹⁵ www.BNP2TKI.go.id diakses pada 18 Desember 2016 Pukul 01.00

bekerja. Dari dampak yang disebutkan diatas tampaknya TKI hanya dilihat sebagai komoditas ekspor belaka.

Dari sini penulis berargumen sangat disayangkan jika kebijakan moratorium hanya diratapi sebagai kerugian material saja. Berdasarkan berita dampak negatif dari moratorium ini juga terjadi pada Arab Saudi, yakni terjadinya kelangkaan buruh migran sehingga pihak Arab Saudi juga mendesak agar pemerintah Arab saudi segera melakukan upaya negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Sehingga, moratorium seharusnya menjadi momentum bagi upaya pemerintah untuk melakukan diplomasi tentang perlindungan TKI.

Sehingga kesimpulan yang didapat adalah bahwa Indonesia berani mengeluarkan kebijakan Moratorium karena terjepit antara kepentingan untuk menegakkan norma HAM yang telah lama dilalaikan

